



PUTUSAN

NOMOR 302/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : DONI PAJRIADHA Bin MISBANI
Tempat lahir : Sekayu (Muba)
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Jl. Sekayu Pendopo RT. 12 RW. 05 Kelurahan Soak

Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Prov.

Sumatera Selatan

Terdakwa DONI PAJRIADHA BIN MISBANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
7. Hakim Tinggi Palembang Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **SUDISMAN, SH.,MH** dan BUDI SATRIAWAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SUDISMAN, SH.,MH & REKAN beralamat di Jalan Inpres Penjara Baru Rt.014 Rw.006 Kelurahan Sersan Jaya Kecamatan Sekayu Musi Banyuasin, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-S2dn./Terdakwa/IX/2021 tanggal 27 September 2021

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 302/PID/2019/PT PLG, tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang Nomor PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/L.6.10/Enz.2/09/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibacakan dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa DONI PAJRIADHA Bin MISBANI pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Lintas Betung Sekayu Kecamatan Lais Kabupaten Sekayu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa DONI PAJRIADHA Bin MISBANI ditelepon oleh seseorang bernama WIN (DPO) yang merupakan bandar narkotika. Saat itu WIN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa menanyakan berapa banyak yang akan diantar, namun WIN mengatakan "Dak perlu kau tahu, sekarang kau pegilah ke Jembatan di Sukarame,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo sudah sampe telepon aku". Kemudian terdakwa pergi ke jembatan tersebut dan menghubungi WIN untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di tempat tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datang orang suruhan WIN menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip transparan kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa simpan di saku celana bagian kanan.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang 4 Jembatan Musi untuk menjemput teman terdakwa bernama AS (DPO). Lalu terdakwa menitipkan paket narkoba tersebut kepada AS. Setiba di Kecamatan Lais, terdakwa mengambil narkoba tersebut dari AS, lalu menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dan AS tiba di Jl. Betung Sekayu dan bertemu dengan orang yang memesan narkoba yaitu saksi INDRA TARMIZI dan saksi WAHYU HIDAYAT yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (undercover buy), sehingga pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun AS berhasil melarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut rencananya akan dijual seharga Rp 70.000.000,-

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada WIN, sehingga terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2454/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DONI PAJRIADHA Bin MISBANI pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Lintas Betung Sekayu Kecamatan Lais Kabupaten Sekayu Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa DONI PAJRIADHA Bin MISBANI ditelepon oleh seseorang bernama WIN (DPO) yang merupakan bandar narkotika. Saat itu WIN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa menanyakan berapa banyak yang akan diantar, namun WIN mengatakan "Dak perlu kau tahu, sekarang kau pegilah ke Jembatan di Sukarame, kalo sudah sampe telepon aku". Kemudian terdakwa pergi ke jembatan tersebut dan menghubungi WIN untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di tempat tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datang orang suruhan WIN menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip transparan kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa simpan di saku celana bagian kanan.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang 4 Jembatan Musi untuk menjemput teman

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama AS (DPO). Lalu terdakwa menitipkan paket narkoba tersebut kepada AS. Setiba di Kecamatan Lais, terdakwa mengambil narkoba tersebut dari AS, lalu menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dan AS tiba di Jl. Betung Sekayu dan bertemu dengan orang yang memesan narkoba yaitu saksi INDRA TARMIZI dan saksi WAHYU HIDAYAT yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (undercover buy), sehingga pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun AS berhasil melarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut rencananya akan dijual seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada WIN, sehingga terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2454/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor : PDM-458/L.6.10/Enz.2/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DONI PAJRIADHA Bin MISBANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna silver dengan nomor IMEI 1 (866660059165351) IMEI 2 (866660059165344).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DONI PAJRIADHA Bin MISBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama ; .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 98,69 gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 97,36 gram).
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor sim card IMEI 1 (866660059165351) IMEI 2 (866660059165344); DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 6 Desember 2021, berdasarkan Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 6 Desember 2021, Nomor 86 /Akta. Pid./2021/PN. Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, demikian pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pemberitahuan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1282/Pid.Sus/2021/PN Plg. tanggal 29 November 2021, maka

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan PERTAMA oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1282/Pid.B/ 2021/PN Plg. tanggal 29 November 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tinggi melakukan penahanan kepada terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 Ayat (1),(2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal-pasal Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1282/Pid.B/ 2021/PN Plg. tanggal 29 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami R.Sabarrudin Ilyas ,SH.,MHum selaku Hakim Ketua Majelis, Barmen Sinurat ,SH.,MH., dan M. Jalili Sairin ,SH.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Desember 2021, Nomor 1282/PEN.PID/2021/PT PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Dra.Hj.Rosanah.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Barmen Sinurat,SH.,MH.,

R. Sabarrudin Ilyas,SH.,Mhum.

2. M. Jalili Sairin,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Hj.Rosanah.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)